MANAJEMEN RISIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah

Oleh:

ALFAGINO
NIM 13 232 008

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1440 H / 2019 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: Alfagino
NIM	: 13 232 008
Tempat/ Tanggal Lahir	: Batusangkar, 18 Maret 1995
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"MANAJEMEN RISIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH".** adalah benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Alfagino
NIM. 13 232 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama **ALFAGINO, NIM. 13232008** dengan judul: **"MANAJEMEN RISIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 24 Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Syukri Iska, M.Ag	**Khairulis Shobirin, SE., MM**
NIP. 19631019 199203 1 004	**NIP. -**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **ALFAGINO, NIM. 13 232 008,** dengan judul **"MANAJEMEN RISIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah konsentrasi Manajemen Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. H. Syukri Iska, M.Ag** **NIP. 196310191992031004**	**Ketua Sidang/** **Pembimbing I**		8/7 2019
2	**Khairulis Shobirin, SE., MM** **NIP. –**	**Sekretaris** **Sidang/** **Pembimbing II**		8/7 2019
3	**Dr. Nofrivul, SE., MM** **NIP. 196706242003121001**	**Anggota/** **Penguji I**		9/7 2019
4	**Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy** **NIP. 199006192019032006**	**Anggota/** **Penguji II**		3/7-2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Ulya Atsami, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Alfagino, NIM. 13 232 008, dengan judul skripsi **"MANAJEMEN RISIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH".** Jurusan Ekonomi Syariah / Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah walau tanpa menggunakan barang jaminan dan tanpa memperhatikan kondisi si peminjam kantor Dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam mampu meminimalisir tingkat risiko pengembalian pinjaman hingga 0%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan oleh kantor DAPM UPK Batu Batikam di Kecamatan Lima Kaum.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di kantor DAPM UPK Batu Batikam dengan sumber data primer pimpinan kantor dan sumber data sekunder beberapa orang ketua dan anggota kelompok SPP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, analisis yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan sudah cukup bagus karena mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, dan penyelesaian risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh kantor DAPM UPK Batu Batikam yaitu dengan melihat laporan data pinjaman yang ada di UPK, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas. Langkah yang dilakukan DAPM UPK Batu Batikam untuk menganalisis risiko tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah sehingga terjadi risiko. Selanjutnya penilaian risiko dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kelembagaan kelompok dan kemampuan usaha. Dan penyelesaian dilakukan dengan menyesuaikan hasil penilaian dengan pola penyelesaian yang sudah disediakan seperti penjadwalan ulang, restrukturisasi, pengurangan kewajiban, kompensasi dan aspek hukum/ligitimasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6

F. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI 9

A. Landasan Teori 9

1. Manajemen 9
2. Risiko 14
3. Manajemen Risiko 29

B. Penelitian yang Relevan 43

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 46

C. Instrumen Penelitian 47

D. Sumber Data 48

E. Teknik Pengumpulan Data 48

F. Teknik Analisis Data 49

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN 51
A. Gambaran Umum DAPM UPK Batu Batikam 51
1. Sejarah DAPM UPK Batu Batikam 51
2. Dasar Hukum Pelaksanaan DAPM UPK Batu Batikam 53
3. Visi, Misi dan Tujuan DAPM UPK Batu Batikam 54
4. Tugas Dari UPK Batu Batikam 55
5. Tujuan dan Syarat PNPM-SPP 57
6. Tahapan Pengelolaan Dana Bergulir 59
B. Pembahasan 62
1. Identifikasi Risiko 62
2. Analisis Risiko 64
3. Penilaian Risiko 66
4. Penyelesaian Risiko 70
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pinjaman Yang Diberikan PNPM-SPP 4
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian..... 47
Tabel 4. 1 Perhitungan Kelembagaan 68
Tabel 4. 2 Peritungan Kemampuan..... 68
Tabel 4. 3 Jumlah Kelompok Per Kategori 69
Tabel 4. 4 Pola Penyelesaian..... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Manajemen Risiko 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah manajemen, dimana manajemen dapat kita temui di segala aspek kehidupan. Beberapa aspek yang kerap menerapkan manajemen di antaranya adalah instansi pemerintahan, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, bahkan individu manusia sendiripun menggunakan manajemen untuk memanajemen mobilitas kehidupan mereka.

Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan.

Manajemen dapat dikatakan sebagai seni, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi visi tersebut. Aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni.

Manajemen juga sangat banyak bagian-bagiannya, salah satu di antaranya ialah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa lepas dari manajemen risiko, begitu juga dalam dunia bisnis dan perdagangan, dimana terdapat begitu banyak risiko dan sangat membutuhkan manajemen yang baik. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain,

“kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Penerapan manajemen risiko yang efektif bagi perusahaan, memungkinkan anda untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin terjadi. Dengan mengantisipasi segala resiko yang tidak terduga maka anda akan memiliki kesiapan dalam merespon jika resiko tersebut terjadi. Oleh sebab itu, dalam menjalankan perusahaan anda harus mampu untuk memastikan keberhasilan perusahaan dengan menentukan bagaimana perusahaan mengantisipasi potensi risiko. Sehingga perusahaan dapat mengindetifikasi, mengurangi atau bahkan menghindarinya ketika anda menghadapinya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana program yang bersifat bansos atau dana hibah dengan pemilik masyarakat di kecamatan setempat, bukan lagi dana milik Pemerintah. PNPM berakhir pada 31 Desember 2014 dan ditindak lanjuti dengan proses pengakhiran program yang difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2015.

DAPM merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Di dalam DAPM ada namanya program SPP (simpan pinjam perempuan) yang bisa memberikan pinjaman kepada kaum perempuan untuk memulai usaha, Sistem pemberian pinjaman terhadap dana bantuan langsung dari DAPM yang dilakukan oleh lembaga UPK sebagai upaya pembangunan manusia, agar senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia yang seutuhnya, sehingga masyarakat bisa memiliki skil yang baik sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan,

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, kegiatan SPP dari DAPM yang dirasa mampu membantu untuk menciptakan dan mengembangkan usaha masyarakat khususnya kelompok perempuan

untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan perdagangan, menjahit, salon, giling padi dan pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sasaran dari program tersebut adalah para ibu rumah tangga yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga, dimana dapat membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun pada kegiatan SPP ini, kadang terhambat dari beberapa anggota kelompok, yang mana dari beberapa anggota kelompok SPP tersebut tidak tepat dalam pembayaran angsuran atau terjadi kemacetan, sehingga menghambat pencairan dana yang akan diterima selanjutnya. Pendapatan masyarakat anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang cukup rendah dirasa menjadi pemicu adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dengan suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, program simpan pinjam perempuan diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Tanpa adanya pengawasan , risiko yang dialami oleh pihak kreditur sangat besar, dan hal ini akan mengganggu *likuiditas* keuangan yang ada di pihak pemberi dana. Di samping itu efek tidak kembalinya dana yang telah di salurkan akan menjadi umpan balik terhadap lembaganya, bahkan yang lebih parah lagi, lembaga tersebut tidak bisa menghasilkan profit dan dalam jangka waktu dekat lembaga tersebut akan kolaps atau bangkrut.

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok SPP Albana Ibuk Ernalis ketika melakukan peminjaman di PNPM SPP tidak adanya harta yang digunakan sebagai barang jaminan dan proses peminjaman yang mudah dan tidak berbelit-belit dan wawancara dengan pimpinan kantor DAPM UPK Batu Batikam Despendri Hendra yang mengatakan walaupun tanpa pengawasan sangat jarang terjadinya keterlambatan atau macet dalam pembayaran angsuran simpan pinjam perempuan. Berikut data jumlah pinjaman yang diberikan oleh kantor Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Batusangkar.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pinjaman Yang Diberikan PNPM-SPP
Kecamatan Lima Kaum
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Total Pinjaman Yang Diberikan	Tingkat Pengembalian Pinjaman Bermasalah
1	**2014**	Rp 5,960,000,000	**0,4%**
2	**2015**	Rp 6,145,000,000	**0,1%**
3	**2016**	Rp 6,315,000,000	**0%**
4	**2017**	Rp 6,435,000,000	**0%**

Sumber: Data Diolah dari Kantor Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total pinjaman yang diberikan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2014 total pinjaman yang diberikan sebesar Rp 5,960,000,000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 6,145,000,000. Pada tahuan 2016 total pinjaman yang diberikan meningkat lagi menjadi Rp 6,315,000,000 dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar Rp 6,435,000,000. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat juga walau tanpa menggunakan barang jaminan dan tanpa memperhatikan kondisi si peminjam kantor DAPM UPK Batu Batikam mampu meminimalisir tingkat risiko pengembalian pinjaman hingga 0%

Berdasarkan data di atas, dapat di lihat pengelolaan manajemen DAPM UPK Batu Batikam terlaksana dengan baik karena pinjaman bermasalah bisa dikurangi setiap tahunnya. Pelaksanaan manajemen yang baik juga berhubungan dengan risiko yang terjadi, jika manajemen dikelola dengan baik maka kemungkinan risiko akan bisa dikurangi namun apabila pengelolaan manajemen tidak kemungkinan risiko akan terjadi.

Kondisi riil di atas mengundang analisis terhadap manajemen risiko yang juga dapat dilihat dalam perspektif syariah. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah skripsi dengan judul: **"Manajemen Risiko Simpan Pinjam Perempuan pada DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Syariah".**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak menyimpang dari pokok pokok permasalahan yang akan dibahas dan sampai pada tujuan dari penelitian ini, maka perlu adanya fokus penelitian yang akan diteliti, maka penulis menfokuskan penelitian yaitu:

1. Identifikasi risiko yang muncul di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
2. Analisis setiap risiko yang timbul di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
3. Penilaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
4. Penyelesaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja risiko yang teridentifikasi di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah?
2. Bagaimana analisis setiap risiko yang muncul di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah?
3. Bagaimana penilaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah?
4. Bagaimana penyelesaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko apa saja yang teridentifikasi di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis setiap risiko yang muncul di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana penilaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian risiko di kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum dalam perspektif syariah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu Manajemen Syariah
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Manajemen Syariah
c. Memberikan pemahaman baru kepada mahasiswa Manajemen Syariah terkait dengan permasalahan yang diangkat
d. Untuk mengembangkan wawasan peneliti sesuai dengan latar belakang pendidikan yang penulis jalani
e. Peneliti ingin memberikan sumbangan pemikiran tentang Manajemen Risiko sebagai upaya antisipasi kerugian.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini ialah, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran pada pustaka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk jurnal nantinya.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak mengambangnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis jelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Manulang, 2012, hal. 5)

Risiko secara umum adalah ketidakpastian. Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Jadi, adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Oleh karena itu, ada penulis yang menyatakan bahwa risiko sama artinya dengan ketidakpastian. (Anoraga, 2004, hal. 327)

Risiko dalam Islam terdapat dalam Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan perencanaan berdasarkan situasi dan kondisi yang telah di amati baik pada masa lampau, saat ini, serta prediksi di masa mendatang agar potensi kerugian dapat di minimalisir. Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok.

Manajemen Risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih baik. Operasional dari manajemen risiko yaitu: (Husen, 2011, hal. 51-55)

1. Identifikasi risiko, dilakukan agar variabel risiko yang dinilai dan dievaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi dan ditangani.
2. Analisis risiko, membuat klarifikasi risiko berdasarkan probabilitas kejadian serta konsekuensi yang harus dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada masing-masing langkah penilaian.
3. Penilaian risiko, dilakukan dalam tiga tahapan guna memastikan objektivitas variabel risiko dengan cara menilai tingkat pentingnya, menganalisis kategori risiko untuk mengetahui klarifikasinya, serta menilai porsi risiko dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu.

4. Penyelesaian risiko, dimaksudkan agar jenis dan biaya risiko yang nilai nominalnya telah dihitung, dapat dikelola atau ditangani sehingga solusi serta penanggung jawab risikonya dapat ditentukan.

Manajemen risiko dalam Islam yaitu proses pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran serta pengelolaan dalam menangani (memindahkan, meminimalisir, menghindari) risiko sesuai dengan syarait Islam menghindari *gharar*, riba, dan *maisir*

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen

a. Defenisi Manajemen

Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Defenisi yang sangat sederhana tersebut memberi petunjuk bahwa manajemen dapat disoroti dari yang paling sedikit empat sudut pandangan:

Pertama: betapapun hasilnya para ilmuwan mengembangkan teori tentang manajemen –yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial- penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan yang situasional. Artinya, penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh 'seni' menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi.

Kedua: manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional ketika terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional.

Ketiga: keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan tekhnis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat: kedua kelompok utama dalam organisasi, yaitu kelompok manajerial dan kelompok pelaksana mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual dan teoretikal dapat dipisahkan, akan tetapi hal itu secara operasional menyatu. (Siagian, 2005, hal. 1)

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi sesuai dengan jadwal.(Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan dan Muhammad Alfan, 2010: 27)

Salah satu aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana manajer dapat mengenali peran dan pentingnya para pihak yang akan menunjang tujuan perusahaan. Para manajer harus mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan seorang diri, melainkan melakukan kerja sama dengan pihak orang lain. Dalam kaitan ini, salah seorang pemikir manajemen mazhab perilaku yakni Merry Parker Follet menegaskan bahwa pada dasarnya manajemen adalah, "*the art of getting things done through people*" (seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain). (Solihin, 2009, hal. 3)

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

Unsur keilmuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tertentu, seperti yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan atau *statement-statement* umum dan dipertahankan oleh berbagai tingkat ujian-ujian dan penyelidikan-penyelidikan. Unsur seni ialah pemakaian pengetahuan tersebut pada situasi tertentu. Dengan pengalaman-pengalaman pemakaian yang demikian menjadi pembawaan, kira-kira suatu panca indera keenam, keahlian yang bersifat intuisi. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, manajemen

benar-benar melakukan kedua fungsi tersebut, yaitu selain fungsi ilmu juga sebagai seni.

Maka manajemen dapat diberi definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Manulang, 2012, hal. 4)

Seorang ahli teori Manajemen lainnya, Peter Drucker menambahkan bahwa tugas penting manajer adalah menetapkan arah tujuan perusahaan, memberikan kepemimpinan untuk mencapai tujuan tersebut serta membuat keputusan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pertengahan tahun 1950-an Koontz memopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen (*management functions*) dengan mengelompokkan tugas-tugas yang dilakukan manajemen ke dalam lima fungsi manajemen yang mencakup :

1) Perencanaan (*planning*)
2) Pengorganisasian (*organizing*)
3) Pengisian staf (*staffing*)
4) Memimpin (*leading*)
5) Pengendalian (*controlling*) (Solihin, 2009, hal. 3)

b. Peran-peran Manajerial

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Mintzberg terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan statusnya, diperoleh sepuluh peran yang dilakukan oleh manajer yang terbagi dalam tiga kelompok peran yaitu :

1) *Interpersonal roles,* yang termasuk di dalamnya *figurehead role*, *leader role* dan *liaison role*

 Berdasarkan status serta kewenangan yang dimilikinya, manajer harus melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di dalam organisasi. Dari interaksi inilah akan

muncul peran manajer yang bersifat interpersonal yang diwujudkan ke dalam tiga peran yang penting yakni *figurehead role, leader role* dan *liaison role*.

Misalnya pada saat manajer suatu perusahaan memberikan sambutan pada acara penghargaan kepada karyawan berprestasi, maka pada saat itu manajer sedang menjalankan perannya sebagai *figurehead role*.

2) *Informational roles*, yang mencakup di dalamnya *monitor role*, *disseminator role* dan *spokesman role*.

Status dan wewenang formal yang dimiliki seorang manajer memungkinkan manajer untuk memperoleh informasi yang lebih luas, antara lain karena adanya bawahan yang harus melaporkan berbagai perkembangan perusahaan kepada manajer tersebut. Akibat kedudukannya ini maka manajer memiliki informasi lebih aktual dan dalam jumlah relatif lebih banyak dibandingkan dengan para bawahannya. Dari sinilah muncul peran manajer yang kedua yakni *informational roles*, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tiga peran yakni *monitor role*, *disseminator role* dan *spokesman role*.

3) *Decisional roles*, informasi yang dimiliki oleh para manajer akan memiliki nilai guna apabila informasi tersebut digunakan pada saat para manajer mengambil keputusan. Oleh sebab itu, peran ketiga yang dilakukan oleh para manajer adalah *decisional roles* yang mencakup *entrepreneurial role, disturbance handler role, resource allocator role* dan *negotiator role*. (Solihin, 2009, hal. 5)

c. Sarana Manajemen

Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia (*man* dan *women*). Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat kita tinjau

dari sudut proses seperti, *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling*, dapat pula di tinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan sebagainya. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut kita perlukan manusia. Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Harus diingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasi melalui orang lain.

Sarana manajemen yang kedua adalah uang (*money*). Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam menggunakan uang.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (*materials*), karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini, manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin seperti pada masa sebelum revolusi industri, malahan sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif (*metode*) atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Misalnya, ceramah bervariasi, metode kasus, metode insiden, *games*, dan *role playing*. Masing-masing metode itu

tentu berbeda daya guna dan hasil gunanya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu.

Bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar (*markets*). Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin akan tercapai. Salah satu masalah pokok bagi perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada, bila mungkin berusaha mencari pasar baru bagi hasil produksinya. Oleh karena itulah, salah satu sarana manajemen penting lainnya khusus bagi perusahaan industri dan umumnya bagi semua badan yang bertjuan untuk mencari laba *markets* aatau pasar. (Manulang, 2012, hal. 5)

2. Risiko

a. Definisi Risiko Secara Umum

Ada begitu banyak pengertian dari risiko di antaranya adalah :

1) Risiko adalah kemungkinan rugi. Peluang kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan yang memiliki suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Ada yang tidak menyetujui definisi ini dengan alasan harus ada pembedaan antara risiko dengan kemungkinan rugi. Menurut mereka, jika risiko sama dengan kemungkinan rugi maka tingkat risiko sama dengan tingkat probabilitas. Sehingga apabila kemungkinan rugi adalah 100%, maka kerugian itu adalah pasti dan karena kerugian pasti terjadi maka risiko tidak ada. Walaupun demikian, masih banyak ahli yang setuju dengan definisi di atas.
2) Risiko adalah ketidakpastian. Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Jadi, adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Oleh karena itu, ada penulis yang menyatakan bahwa risiko sama artinya dengan ketidakpastian. Tetapi istilah ketidakpastian itu sendiri

mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan. Untuk ringkasnya, dapat dikatakan bahwa ketidakpastian ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif.

Ketidakpastian yang subjektif merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko. Hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu. Misalnya dilaporkan oleh dinas pengamat cuaca, bahwa besok mungkin akan hujan. Tidak ada kepastian dalam alam, semua sudah diatur berdasarkan hukum alam. Hujan pasti atau tidak pasti akan datang. Pengetahuan peramal cuaca yang tidak sempurnalah yang tidak dapat untuk memastikannya. Jadi, ketidakpastian seperti ini bersifat subyektif dan inilah yang menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan.

3) Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik sudah sejak lama mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Definisi risiko ini sesungguhnya merupakan versi lain dari definisi risiko adalah ketidakpastian, yaitu penyimpangan relatif merupakan suatu pernyataan ketidakpastian secara statistik.
4) Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil berbeda dari hasil yang diharapkan. Probabilitas objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas perhitungan ilmiah. Kunci dalam definisi ini ialah bahwa risiko bukan probabilitas dari kejadian tunggal, tetapi beberapa hasil yang berbeda dari yang diharapkan.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan

kata lain, "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut "kondisi yang tidak pasti" itu timbul karena berbagai sebab, antara lain :

1) Jarak waktu antara dimulai perencanaan kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.
2) Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
3) Keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknik mengambil keputusan. (Anoraga, 2004, hal. 327)

b. Risiko Dalam Islam

Kata risiko berasal dari bahasa Arab yang berarti hadiah yang tidak diharap-harap datangnya dari surga. Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelolah secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. (Lokobal, Sumajouw, & Sompie, 2014, hal. 110)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangan yang positif. Kaidah syariah tentang imbal hasil

dan risiko adalah *Al ghunmu bil ghurmi*, artinya risiko akan selalu menyertai ekspektasi return atau imbal hasil

Manusia pada dasarnya tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Manusia hanya dapat memprediksi berdasarkan pengamatannya, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko yang merupakan Sunnatullah atau ketetapan Allah. Islam mengakui bahwa kematian, kecelakaan, kerugian merupakan takdir dari Allah. Hal-hal seperti ini tentunya tidak dapat ditolak, namun kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Hal ini ini telah tercantum dalam firman Allah pada surah Al-Hashr ayat 18 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan perencanaan berdasarkan situasi dan kondisi yang telah diamati baik pada masa lampau, saat ini, serta prediksi di masa mendatang agar potensi kerugian dapat diminimalisir. Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.

Dalam kaidah fiqh muamalah, Mudjib menuliskan terdapat prinsip muamalah yaitu "hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung

kerugian" *(al kharaj bi al dhoman)* dan juga prinsip "profit muncul bersama risiko/risiko itu menyertai manfaat" *(al ghunmu bi al ghurmi)*. (Susilo & Septiarini, 2015, hal. 485)

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra' ayat 5:

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ

فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝٥

"maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana".

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. (Jureid, 2016, hal. 90)

c. Konsep Lain yang Berkaitan dengan Risiko

Pada umumnya orang sering menyamakan pengertian antara risiko, hazard, dan peril. Memang ketiga istilah tersebut erat sekali kaitannya satu dengan yang lain, akan tetapi ketiganya berbeda. Oleh karena itu, untuk maksud-maksud kajian, istilah-istilah tersebut harus dibedakan dengan tegas.

Peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan hazard adalah keadaan dan kondisi yang dapat

memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Akibat terjadinya suatu *peril* ini akan menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. Kedua istilah tersebut, *peril* dan *hazard*, lebih erat hubungannya kepada kemungkinan risiko.

1) Peril (Bencana, Musibah)

 Peril dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung kerugian. Orang-orang dapat terkena kerugian atau kerusakan karena berbagai peril atau bencana. Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, kecelakaan lalu lintas, mati muda, penyakit, kecerobohan, dan ketidakjujuran. Bencana-bencana yang dapat menimpa harta dan penghasilan haruslah dipelajari oleh pengelola risiko sehingga perlindungan yang tepat dapat diatur untuk mengendalikannya.

2) Hazard (Bahaya)

 Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. Jadi, hal-hal seperti kecerobohan, pemeliharaan rumah tangga yang buruk, jalan raya jelek, mesin yang tidak terpelihara, dan pekerjaan yang berbahaya adalah *hazard*, karena ini adalah keadaan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam situasi yang demikian itu tidak terkandung pengertian bahwa risiko lebih tinggi karena keadaan alam yang membahayakan atau risiko lebih rendahnya karena keadaan alam yang sebaliknya, sebab kita sudah sepakat untuk mendefinisikan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dalam kenyataan nanti.

Beranjak dari uraian di atas, mungkin saja jika perusahaan membuat suatu peramalan bahwa pada jalan-jalan yang licin, perairan yang penuh ranjau, dan gunung-gunung yang bersalju kemungkinan terjadinya suatu *peril* bagi penduduk akan lebih tinggi

dari pada kondisi yang sebaliknya dari apa yang disebutkan di muka. Estimasi dari jumlah kemungkinan kerugian yang dilakukan oleh perusahaan pada kenyataan sering mendekati kebenarannya. Unsur risikonya sendiri tidak berbeda, baik pada jalan-jalan yang licin maupun yang tidak, meskipun diramalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas akan lebih banyak pada kondisi jalan yang licin. (Anoraga, 2004, hal. 329)

d. Jenis-jenis Risiko

Ada empat jenis risiko yang dapat dibedakan sebagai berikut (Kountur, 2004: 7):

1) Risiko Murni, yaitu risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja, misalnya seseorang yang menginginkan umur panjang, akan terbuka kemungkinan mati lebih cepat atau mati muda. Seorang pemilik rumah terbuka mempunyai kerugian. Risiko ini hanyalah mempunyai kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan untung. Risiko ini adalah risiko murni karena hanya bergerak ke satu arah saja yaitu ke arah kemungkinan kerugian.
2) Risiko Spekulatif, yaitu risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan, kejadian yang terjadi sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan (*expectations*), ke salah satu dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka dikatakan risiko itu bersifat spekulatif.
3) Risiko yang bersifat fundamental, adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat, jadi akan bersifat dan menimpa sebagian anggota masyarakat dan pada perseorangan. Misalnya risiko terhadap bahaya perang, gempa bumi, dan lain sebagainya.

4) Risiko tertentu, merupakan risiko yang mengenai perorangan atau secara pribadi, artinya bahwa risiko tersebut benar-benar merupakan kemungkinan yang hanya menimpa orang-orang pribadi, jadi ada kemungkinan yang dapat menjadi kenyataan menimpa pribadi seseorang, seperti kematian atau cacat. Kategori risiko di bawah ini, yaitu risiko harta dan risiko tanggung gugat juga dapat dimasukkan dalam risiko pribadi.
5) Risiko harta, adalah risiko kerugian atas harta seperti pencurian mobil.
6) Risiko tanggungan (risiko pertanggungjawaban) adalah kemungkinan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan terhadap orang atau barang orang lain.

Dalam bidang usaha, risiko-risiko yang diperkirakan muncul dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Risiko yang Dapat Diasuransikan

Adalah kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Kemungkinan penyimpangan itu dapat dialihkan ke dalam suatu perjanjian pertanggungan atau asuransi, dengan maksud untuk membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian tersebut.

Risiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat asuransi terhadapnya layak (kelayakan ekonomi)
b) Probabilitas keraguan dapat diperhitungkan
c) Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama atau masal.
d) Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan
e) Kerugian tertentu

f) Kerugian yang dapat dinilai dengan uang.

Yang termasuk risiko yang dapat diasuransikan diperkirakan muncul dalam suatu usaha, antara lain :

a) Risiko kecelakaan diri, risiko ini termasuk objek dari kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri ini menjamin tertanggung dari akibat suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam selama periode pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu perjalanan. Menurut bunyi polis dari perusahaan asuransi, yang bersifat fisika maupun yang bersifat kimia, ditujukan dari luar terhadap badan tertangung yang seketika itu mengakibatkan luka yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.
b) Risiko sakit, risiko ini termasuk objek dari asuransi kesehatan. Pada hakikatnya asuransi kesehatan adalah pelimpahan risiko dari seorang tertanggung kepada penanggung dengan membayar premi sehingga penanggung bertanggung jawab atas biaya pengobatan yang menyangkut kesehatan orang yang dipertanggungkan, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.
c) Risiko kematian, risiko ini termasuk objek dari asuransi jiwa. Pada hakikatnya asuransi jiwa adalah suatu pelimpahan risiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan yang mungkin diderita tertanggung akibat sesuatu yang menyangkut jiwanya dapat dibebankan kepada penanggung.

Ketiga risiko di atas merupakan risiko dari pihak karyawan, sedangkan risiko dalam faktor gedung, mesin-mesin dan prasarana lainnya, adalah sebagai berikut :

a) Risiko kebakaran, yang dimaksud dengan “kebakaran” adalah proses oksidasi disertai panas yang meningkat

sehingga terbit api berlidah. Panas saja, mengangah dan hangusnya barang belum merupakan kebakaran. Kebakaran yang ditutup asuransi ialah yang membakar barang-barang yang tidak dimaksudkan untuk dibakar sehingga arang di dapur atau kompor misalnya, tidak terbakar dalam arti kata untuk asuransi. Selain risiko kebakaran yang menjadi objek dari asuransi kebakaran, ada juga risiko-risiko lain yang disebabkan oleh hilangnya barang-barang karena kecurian pada waktu terjadinya kebakaran.

b) Petir, adalah kerugian keuangan karena kerusakan atas barang yang dipertanggungkan sebagai akibat dari terjadinya petir.
c) Peledakan, yaitu segala macam ledakan terkecuali yang disebakan oleh tenaga nuklir, kejatuhanpesawat terbang, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesaawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungkan.

Selanjutnya adalah risiko terhadap terjadinya kerugian karena nasabah penerima kredit tidak berprestasi sebagaimana seharusnya. Risiko ini merupakan objek dari asuransi kredit. Adapun risiko atau bahaya-bahaya yang dihadapi tertanggung yang dapat diasuransikan pada asuransi kredit adalah :

a) Tidak kembalinya seluruh jumlah kredit karena nasabah jatuh pailit.
b) Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan, baik untuk sebagian atau seluruh barang jaminan atau barang lain tertentu.
c) Tidak dapat dibayarnya kembali jumlah kredit sampai jangka waktu tertentu.

d) Tidak dapat dibayarnya kembali sebagian kredit yang sudah diterimanya sampai batasan waktu tertentu.
e) Risiko-risiko lain yang diperjanjikan.

2) Risiko yang Tidak Dapat Diasuransikan

Risiko yang tidak dapat diasuransikan, artinya risiko tersebut tidak dapat dialihakan ke dalam suatu perjanjian atau asuransi, dengan maksud membaginya. Hal ini karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya :

a) Risiko kebakaran, meliputi :
 (1) Kebakaran atau peledakan yang disebabkan karena cacat kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang itu sendiri.
 (2) Perang, aksi musuh asing, pemberontakan, revolusi, kekutan militer, atau pengambilalihan kekuasaan.
b) Risiko kecelakaan :
 (1) Bertindak sebagai pengemudi sepeda motor (kecuali khusus dalam polis dengan klausul tersendiri, dengan syarat membayar tambahan premi).
 (2) Kecelakaan yang disebabkan atau menjadi mungkin karena tertanggung mengalami penyakit, cacat badan atau keadaan luar biasa lain, baik yang rohani maupun jasmani

Risiko yang muncul dalam menjalankan bisnis dapat dibedakan menjadi risiko intern dan risiko ekstern. Risiko intern adalah risiko yang terjadi karena penyimpangan dalam perusahaan. Risiko ekstern adalah risiko yang datangnya dari luar perusahaan.

Risiko intern terdiri dari risiko pemasaran dan penjualan, risiko teknis, risiko fisik, risiko ekonomis, risiko kapital, dan risiko manajemen operasional. Sedangkan risiko ekstern

meliputi : risiko politis, risiko fisik, risiko teknis, dan risiko ekonomis.

Risiko pemasaran dan penjualan dipengaruhi oleh aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar terdapat 4 hal yang diteliti yaitu:

a) Kedudukan produk yang direncanakan saat ini.
b) Komposisi dan perkembangan permintaan produk dari masa lampau.
c) Proyeksi permintaan di masa mendatang.
d) Kemungkinan persaingan dan peranan permintaan dalam menunjang perkembangan pemasaran produk.

Besarnya permintaan produk serta kecendrungan perkembangan permintaan selama masa kehidupan perusahaan, jika tanpa perkiraan yang teliti, di kemudian hari perusahaan dapat terancam kesulitan, baik akibat kelebihan atau kekurangan permintaan. Hal itu dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperas secara efesien.

Risiko Teknis, perencanaan produksi yang tampaknya mudah dan mungkin dilaksanakan pada tingkatan konsep, ternyata berisiko gagal dalam menghadapi kondisi produksi yang sesungguhnya. Hal ini mungkin terjadi karena adanya penemuan baru, bukan saja karena tidak ada petunjuk produksi, tetapi juga karena kurang pengalaman dan munculnya biaya yang tidak perlu atau tidak terduga.

Risiko Fisik, risiko ini merupakan akibat dari sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Misalnya barang yang mudah terbakar, mudah pecah, mudah menguap, mudah busuk, mudah mencair, mudah dihinggapi kuman, dan rentan terhadap cahaya.

Risiko Ekonomis, risiko ini berhubungan dengan struktur biaya perusahaan. Bila perusahaan tidak dapat beroperasi secara efektif dan efesien maka akan terjadi pembengkakan biaya yang

tidak perlu, yang kemudian berakibat pada harga produk yang tinggi, dan akhirnya mengurangi daya saing di pasar.

Risiko Kapital, risiko ini disebabkan oleh tindakan investasi dalam usaha. Mungkin sekali investasi modal itu akan berada dalam kedudukan yang berbahaya oleh adanya proses penemuan baru dalam teknik. Risiko kapital ini juga dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam menghitung studi kelayakan proyek yang ada.

Pentingnya pengelompokan ini, karena setiap usaha ekonomi itu penuh dengan risiko, baik risiko spekulatif maupun risiko murni. Walaupun kategori risiko itu selalu jelas, namun kebanyakan risiko dapat diklasifikasi . apabila itu suatu risiko spekulatif, biasanya tidak dapat diasuransikan. Hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Asuransi adalah alat utama untuk meningkatkan kerugian bagi orang yang terbuka terhadap kemungkinan risiko murni.

Risiko murni yang dihadapi seseorang, keluarga, perusahaan, dan organisasi lain dapat digolongkan ke dalam risiko pribadi, risiko harta, dan risiko pertanggung jawab. (Anoraga, 2004, hal. 334)

Selain itu juga ada yang namanya risiko pasar, risiko pasar ialah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasr sistematik merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan risiko pasar nonsistematik muncul ketika harga aset atau instrumen yang spesifik mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang mempengaruhi instrumen atau aset. (Basri, 2008, hal. 11)

e. Sumber Risiko

Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemungkinan kejadian demikianlah yang kita namakan risiko. Walaupun ada beberapa *overlapping* (tumpang tindih) di antara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian (dan risiko) dapat diklasifikasi sebagai :

1) Risiko Sosial

Sumber utama risiko sosial adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang mencipatakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk mendata segala penyebab kerugian yang bersifat sosial ini, tetapi beberapa contoh dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko ini. Dengan berkembangnya toko-toko swalayan maka pengusaha pertokoan menghadapi risiko besarnya pencurian (*shoplifftin*). Akan tetapi, tidak semua pencuri itu adalah orang luar, melainkan ada kemungkinan juga penggelapan dan penyalahgunaan dilakukan oleh pegawainya sendiri.

Vandalisme (perusakan) merupakan sumber risiko bagi pemilik gedung. Rumah-rumah yang pemiliknya pergi berlibur dan mobil-mobil yang diparkir merupakan sasaran empuk para perusak ini. Ribuan rumah terbakar karena arson (membakar rumah sendiri untuk menagih asuransi) setiap tahun. Huru-hara (riot) semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Para perusuh itu merampas toko-toko dan merusak segala macam harta.

2) Risiko Fisik

Adapun sumber risiko fisik yang sebagian adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya tetapi

termasuk kategori fisik, contoh : kebakaran, cuaca ekstrim, petir, tanah longsor.

3) Risiko ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi, contoh-contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individu, dan sebagainya. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot dan para pensiunan serta merta yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi mempertaruhkan tingkat hidup yang biasa.

Bahkan dalam periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha pada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Keadaan masing-masing perusahaan itu tidak stabil. Ada yang sukses ada yang gagal. Para pemilik perusahaan kehilangan sebagian dan seluruh investasi dana dan para pekerja terancam pengangguran bila perusahaan pailit.

Semua sumber risiko tersebut berasal dari faktor lingkungan eksternal, namun risiko juga dapat berasal dari faktor-faktor internal perusahaan, yaitu :

a) Pimpinan usaha kurang memahami dengan jelas syarar teknis dan manajemen apa yang harus dipenuhi.
b) Adanya rencana yang kurang matang
c) Salah dalam penentuan bahan, peralatan, dan tenaga
d) Adanya perbedaan kebutuhan biaya dengan biaya yang telah dianggarkan. (Anoraga, 2004, hal. 334)

3. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Arab yang berarti hadiah yang tidak diharap-harapkan datangnya dari surga atau dalam kamus Webster, risiko dikonotasikan negatif sebagai kemungkinan kerugian akibat kecelakaan, ketidakberuntungan dan kerusakan. Menurut Wideman (1992), risiko proyek dalam manajemen risiko adalah efek kumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti, yang memengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Secara ilmiah risiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi dari frekuensi kejadian, probabilitas dan konsekuensi dari bahaya risiko yang terjadi.

Risiko = f (Frekuensi kejadian, probabilitas, konsekuensi)

Frekuensi kejadian dengan tingkat pengulangannya yang tinggi akan memperbesar probabilitas atau kemungkinan kejadiannya. Frekuensi kejadian boleh tidak dipakai sebagai perumusan di atas, karena itu risiko dapat dituliskan sebagai fungsi dari probabilitas dan konsekuensi saja, dengan asumsi frekuensi telah termasuk dalam probabilitas.

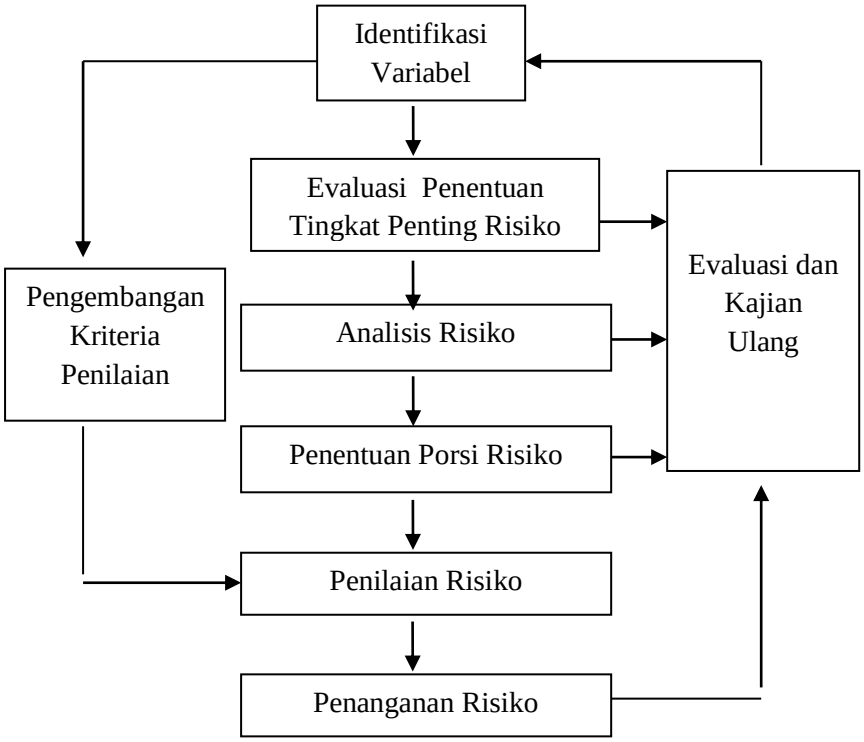
Nilai probailitas adalah nilai dari kemungkinan risiko akan terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, berdasarkan nilai kualitas dan kuantitasnya. Jika tidak memiliki cukup pengalaman dalam menentukan probabilitas risiko, maka probabilitas risiko harus dilakukan dengan hati-hati serta dengan langkah sistematis agar nilainya tidak banyak menyimpang. Untuk itu studi literatur dan studi banding pada perusahaan/proyek lain yang pernah mengalaminya perlu dilakukan guna mereduksi ketidakpastian yang lebih besar.

Nilai konsekuensi dapat diasumsikan dalam bentuk kompensasi biaya yang harus ditanggung atau dapat berupa tindakan penanggulangan dengan cara lain dengan biaya lebih rendah. Nilai konsekuensi dapat berupa nilai maksimum, sebagian atau minimum

dari variabel risiko yang dinyatakan dalam suatu item pekerjaan, kegiatan atau proyek. (Husen, 2011, hal. 50)

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih baik. (Anoraga, 2004, hal. 328)

Manajemen risiko untuk yang baru pertama kali dilaksanakan dan belum ada pengalaman sebelumnya, jauh lebih sulit penanganannya dibandingkan dengan potensi risiko yang telah dikenal sebelumnya. Berikut proses manajemen risiko : (Husen, 2011, hal. 51)



Gambar 2. 1
Proses Manajemen Risiko

Pengertian berbagai hal terkait managemen risiko dalam POJK Nomor 1/POJK.05/2015 yang menjadi acuan DAPM dengan pengelolaan yang profesional dan mantap, di bawah pengawasan, pembinaan, dan perlindungan OJK dapat menjadikan DAPM sebagai industri keuangan non bank yang strategis. Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risisko yang dimaksud paling sedikit mencakup

1) Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB
2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
3) Sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

Fungsi pokok manajemen risiko pada dasarnya mencakup :

1) Menemukan kerugian potensial

 Artinya berupaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi perusahaan, yang meliputi :

 a) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
 b) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
 c) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
 d) Kerugian-kerugian yang timbul karena : penipuan, tindakan kriminal, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
 e) Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

2) Mengevaluasi kerugian potensial

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai :

a) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama periode tertentu.
b) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.

3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari tekhnik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian

Pada pokoknya ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu :

a) Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian
b) Meretensi risiko
c) Mengasuransikan risiko.
d) Menghindari risiko. (Djojosoedarso, 2003)

c. Perspektif Islam Atas Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam Islam yaitu proses pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran serta pengelolaan dalam menangani (memindahkan, meminimalisir, menghindari) risko sesuai dengan syariat Islam (menghindari *gharar*, riba, dan *maisir*) yang tidak terlepas dari kaidah *Al kharaj nidh dhamami* dan *Al ghunmu bil ghurmi*.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَايَ إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ ٤٣

"Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta"bir mimpiku itu jika kamu dapat mena"birkan mimpi." " (QS. Yusuf: 43).

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٤٦

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (QS. Yusuf: 46).

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (QS. Yusuf: 47).

ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (QS. Yusuf: 48).

ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 49).

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yg kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen

risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT. Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatkan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, antara lain:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَۖ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

"*Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Lukman: 34)*

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya.

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalahtafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar

jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: "Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja."

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*. (Supriyo, 2017, hal. 138-141)

d. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan agar variabel risiko yang dinilai dan dievaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi dan ditangani, dengan metode sebagai berikut :

1) *Chect list*, didasarkan atas pengalaman yang digunakan untuk situasi proyek yang sama dengan kejadian yang berulang-ulang.
2) *Thinking prompts*, menggunakan data *checklist* kemudian diturunkan menjadi lebih spesifik dengan risiko penting tidak dihilangkan.
3) HAZOP (*Hazard and Operability*), metode ini mengidentifikasi bahaya dan masalah operasional yang timbul.
4) *Past data*, metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi kerugian yang sering terjadi, dengan menggunakan data masa lampau.
5) *Audits*, bertujuan memonitor sistem, dengan mengidentifikasi dan menguji beberapa masalah, bukan mengidentifikasi risiko yang terjadi.
6) FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), hampir sama seperti HAZOP tetapi metode ini mengidentifikasi ‘bagaimana kerugian bisa terjadi’, bukannya ‘apa yang terjadi jika ada kegagalan’ seperti identifikasi HAZOP.

7) *Crictical Incident Analysis*, dengan melakukan curah gagasan dalam tim lalu mengidentifikasi dan mencegah masalah agar tidak menjadi lebih rumit.

Penggunaan masing-masing perangkat di atas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas sumber-sumber risiko yang akan dididentifikasi, namun hasil akhirnya diklasifikasi kembali dengan melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap variabel risiko yang telah diidentifikasi. Hasil akhir identifikasi risiko dapat dicapai dengan menggunakan alat uji statistik deskriptif atau metode justifikasi pakar serta metode lainnya agar prosesnya lebih valid. (Husen, Manajemen Proyek, 2009, hal. 51)

e. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahapan guna memastikan objektivitas variabel risiko dengan cara menilai tingkat pentingnya, menganalisis kategori risiko untuk mengetahui klasifikasinya, serta menilai porsi risiko dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu.

1) Evaluasi penentuan tingkat penting risiko dilakukan guna mendapatkan variabel risiko yang menjadi prioritas terpilih dari proyek yang ditangani. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara survei responden terhadap variabel risikonya, kemudian hasilnya dianalisis dengan cara statistik deskriptif atau bisa saja dengan catatan data masa lampau terhadap proyek sejenis lalu dilakukan justifikasi oleh pakarnya.
2) Analisis risiko, membuat klasifikasi risiko berdasarkan probabilitas kejadian serta konsekuensi yang harus dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada masing-masing langkah penilaian.
3) Menentukan besar porsi risiko, yang dinominalkan dalam bentuk biaya risiko. (Husen, 2011, hal. 52)

f. Pengendalian Risiko

Ada 5 metode yang digunakan untuk mengendalikan risiko, diantaranya yaitu :

1) Menghindari risiko

Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exsposure terhadap risiko dengan jalan :

a) Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara.
b) Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindarkan risiko juga berarti menghilangkan risiko itu.

2) Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian dijalankan dengan :

a) Merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian
b) Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

Kedua tindakan itu dapat diklasifikasi dengan berbagai cara :

a) Tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian.
b) Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol.
c) Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol.
d) Menurut *timing*nya.

Program pencegahan kerugian berusaha mengurangi atau menghilangkan kans (*chance*) kerugian. Program pengurangan bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Beberapa program pengendalian kerugian merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan pencegahan kerugian.

3) Pemisahan

Pemisahan di sini adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya *independent exsposure* maka probabilitas kerugian-harapan diperkecil. Jadi memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami.

4) Kombinasi atau pooling

Kombinasi atau pooling menambahkan banyaknya *exposure* unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi.

Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya; satu perusahaan merger dengan perusahaan lain; perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang/perusahaan.

5) Pemindahan risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara :

a) Harta milik atau kegiatan yang dapat menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas, maupun berikut dengan transaksi atau kontrak.

b) Risiko itu sendiri yang dipindahkan

c) Suatu *risk financing transfer* menciptakan suatu *loos exposure* untuk *transferee*. Pembatalan perjanjian itu oleh *transferee* dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control transfer*. (Darmawi, 2016, hal. 78)

g. Penanganan Risiko

Ada beberapa cara menentukan penanganan risiko berdasarkan klasifikasi bentuk risikonya, yaitu :

1) Risiko yang dapat diterima, yaitu bentuk risiko yang ditanggulangi oleh individu/perusahaan kerena konsekuensinya dinilai cukup kecil. Misal, biaya promosi perusahaan untuk mendapatkan proyek di masa mendatang.
2) Risiko yang direduksi, yaitu bentuk risiko yang dapat ditangani dengan cara menangani suatu tindakan alternatif yang nilai konsekuensinya dapat saja nihil atau paling tidak konsekuensi yang ditanggung lebih kecil. Misal, cuaca hujan pada masa pengecoran beton diantisipasi dengan mempercepat waktu pengecoran dengan merevisi penjadwalan waktu.
3) Risiko yang dikurangi, yaitu suatu bentuk risiko yang dampak kerugiannya dapat dikurangi dengan cara memperkecil kemungkinan kejadiannya atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Misal, pekerjaan ulang (*rework*) akibat kesalahan berulang pada beberapa pengalaman proyek dicari solusinya, kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan yang akan dipromosi atau yang akan direkrut.
4) Risiko yang dipindahkan, yaitu suatu bentuk risiko yang dapat dipindahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan. Misal, untuk program keselamatan dan kesehatan kerja, pihak perusahaan menjaminkan karyawan pada perusahaan asuransi dengan membayar preminya. (Husen, 2011, hal. 55)

h. Suatu Pendekatan Kualitatif Dalam Pemilihan Metode Penanganan Risiko

1) Pendekatan dua langkah

Salah satu pendekatan terhadap perencanaan total risiko adalah suatu prosedur dua langkah yang sering pula disebut sebagai metode asuransi. Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur kerugian potensial, maka ia harus menyiapkan suatu daftar penutupan asuransi (*insurance coverage*) yang dirasa paling jitu menutup kerugian ini.

Penutupan daftar itu dibagi dalam 3 golongan utama atas dasar keparahan kerugian yang ditutupnya. Kemudian manajer risiko meninjau kembali kontrak asuransi dalam setiap golongan untuk menetapkan yang mana di antara kerugian-kerugian ini yang mungkin lebih memuaskan ditangani dengan cara-cara lain dari asuransi.

2) Pendaftaran sementara

Dalam langkah pertama, manajer risiko harus menetapkan: pertama, kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Sesudah manajer risiko menetapkan kombinasi penutupan yang terbaik dan limit kebijaksanaan, maka ia membagi kontrak asuransi ke dalam 3 golongan yaitu :

a) Penutupan yang esensial
b) Penutupan yang diinginkan
c) Penutupan yang tersedia.

3) Membuat daftar yang telah diperbaiki

Setelah daftar sementara itu lengkap, manajer risiko lalu meninjau kontrak-kontrak dalam masing-masing golongan untuk menetapkan yang mana di antara kergian itu yang mungkin bisa ditangani lebih memuaskan dengan cara-cara lain. Sebagai

contoh kontrak-kontrak yang telah dikeluarkan dari golongan yang esensial mungkin meliputi perlindungan terhadap :

a) Kerugian yang bisa dipindahkan kepada pihak lain (bukan perusahaan asuransi) dengan biaya yang lebih murah dari premi asuransi.
b) Kerugian yang bisa dicegah atau dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan kerugian yang parah.
c) Kerugian yang terjadi demikian seringya sehingga kerugian itu dapat diperkirakan dengan seksama. Dalam hal ini asuransi mandiri lebih menarik karena menghemat pengeluaran.

Selanjutnya manajer risiko mestinya mempertimbangkan tentang apa yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang tidak tertulis dalam daftar yang pertama, disebabkan oleh tidak tersedianya jasa asuransi terhadap kerugian semacam itu. (Darmawi, 2016, hal. 125)

i. Alternatif-Alternatif Menghindari Risiko

Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktifitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan adalah yang dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bahagian strategi investasi.

Bahwa berbagai keputusan-keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplentasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi yang mana risiko itu selalu saja sulit untuk dihindari namun diusahakan terjadi dalam jumlah yang sangat minim.

Sebuah contoh sederhana dalam usaha menghindari risiko bisnis adalah pada saat seorang pebisnis membutuhkan pinjaman dana untuk melakukan usahanya adalah sebesar 2 Milyar Rupiah maka sebaiknya ia mengajukan pinjaman sebesar 2,3 Milyar. dalam artian angka kelebihan 3 ratus juta itu tetap saja disimpan di bank sebagai bentuk *hedging* (lindung nilai) atau semacam antisipasi jika dalam proses pelunasan tersebut ia mengalami kendala atau tidak tercapainya target keuntungan secara sistematis dari hasil usaha maka untuk sementara waktu ia bisa mempergunakan angka yang tersimpan di bank tersebut untuk membayar cicilan pinjaman. Dengan begitu pihak pemberi pinjaman akan melihat bahwa nasabahnya tersebut tidak mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman serta sudah pasti penilaian yang baik ini bisa saja bila pihak nasabah dalam pertengahan pembayaran yang sudah mencapai 50% pelunasan mengajukan lagi tambahan pinjaman tapi tetap dengan konsep yang sama tentunya, maka bukan tidak mungkin pihak pemberi pinjaman akan segera mencairkan. Perlunya dibuat posisi *hedging* seperti dijelaskan disini dimaksudkan guna mengantisipasi kondisi ekonomi yang sering berubah dan tak menentu seperti kondisi fluktuatif pada negara Indonesia dan beberapa perusahaan swasta karena memiliki tingkat hutang Valas tinggi. (Fahmi, 2011, hal. 7)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang penulis teliti.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti, di antaranya : penelitian Yulianna, Penelitian tahun 2015 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), dengan Judul "*Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Di Upk Pnpm Mandiri Pedesaan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*". Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa Manajemen risiko kredit yang diterapkan pada UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban sudah cukup baik dan hampir sesuai dengan ketentuan dari pihak PNPM serta sesuai dengan teori Kasmir tentang manajemen risiko kredit/penyelesaian kredit bermasalah.

Selanjutnya penelitian Roshila Dewi, penelitian pada tahun 2017 (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung), dengan judul "*Analisis Penerapan Manjemen Risiko Pembiayaan Di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*". Hasil penelitiannya yaitu BMT Al-Hasanah menerapkan manjemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S. Dalam konsep Islam manajemen risiko di BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka kemacetan setaip tahun semakin meningkat.

Selanjutnya penelitian Julius Siregar, penelitian pada tahun 2014 (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu), dengan judul "*Analisis Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dalam Program PNPM-MP Kecamatan Argamakmur*". Hasil penelitiannya yaitu tingkat pengembalian pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur pada tahun 2010 25% yang menandakan efektifitas "kurang", tahun 2011 tingkat pengembalian dana pinjaman 43,75% yang menandakan efektifitas "kurang", tingkat pengembalian mulai tahun 2012 tingkat pengembalian "Baik" yakni mencapai 80% lebih, selain itu pihak UPK di

Kecamatan Argamakmur harus melakukan tinjauan terhadap pengajuan pinjaman dana SPP, karena terdapat anggota yang tidak memiliki usaha sedangkan tujuan dari program SPP adalah untuk mempermudah akses permodalan bagi usaha mikro di pedesaan.

Selanjutnya penelitian Umi Sudarsih, penelitian pada tahun 2016 (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), dengan judul "*Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di Kjks Baituttamwil Tamzis*". Hasil penelitiannya yaitu Penerapan pada penanganan pembiayaan bermasalah, dimana jika pembiayaan sudah ada indikasi bermasalah, maka dilakukan kunjungan pada anggota untuk mengetahui penyebab bermasalahnya pembiayaan tersebut, jika langkah tersebut belum berhasil maka Tamzis menge luarkan surat peringatan (SP) I, II, dan III. Dan Tamzis tetap melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan.

Terakhir penelitian Wahdiah, penelitian pada tahun 2014 (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya), dengan judul "*Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*", Hasil peneitiannya yaitu Sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK Kec. Astambul Kabupaten Banjar adalah tanggung renteng dengan sanksi lokal. Tanggung renteng merupakan perjanjian piutang dimana tanggung jawab terhadap hutangnya ditanggung secara bersama-sama. Semua anggota yang tergabung dalam kelompok saling bertanggung jawab atas setiap keputusan yang akan diambil dan sanksi lokal diberlakukan untuk mengatasi kredit yang macet.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis berjudul Manajemen Risiko Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (Pnpm-Spp) Di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar, penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. (Suryabrata, 2011, hal. 80)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang penulis dapatkan dari lapangan untuk bisa memberikan hasil analisis, kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada kantor Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam yang berlokasi Lima Kaum, Batusangkar. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2018 s/d Juni 2019.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan (2018-2019)																				
	Des					Jan				Mar				Apr				Jun			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survey Awal																					
Pengajuan Proposal																					
Bimbingan Proposal Skripsi																					
Seminar Proposal Skripsi																					
Perbaikan Pasca Seminar Penelitian																					
Pengumpulan Data																					
Analisis Data																					
Pembuatan Laporan Penelitian																					
Bimbingan Skripsi																					
Munaqasyah																					

C. Instrumen Penelitian

Berbeda dengan jenis penelitian lainnya, penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekkan keabsahan data, dan analisis data. Menurut Sugiyono (2014:178) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu

dibantu dengan instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, buku, perekam suara, kamera, dan lain-lain.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan kantor DAPM UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Batusangkar.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa orang Ketua dan anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Lima Kaum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 12 dari populasi sebanyak 66 kelompok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2012: 97). Dalam penentuan sampel dengan teknik *snowball sampling* pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini jika belum terasa cukup maka bisa menambah jumlah sampel sampai data yag diperlukan bisa diperoleh namun jika dengan 2 orang sudah jenuh maka sudah cukup.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam

mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.

Adapun wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pimpinan kantor DAPM UPK Batu Batikam dan beberapa ketua dan anggota kelompok SPP di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar untuk mengetahui manajemen risiko PNPM SPP.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah laporan kinerja keuangan dan SOP DAPM UPK Batu Batikam. (Sugiyono, 2012, hal. 139)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2012, hal. 139)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

 Data *Reduction* sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan perusahaan, sehinga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Data *Display* (Penyajian Distribusi)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjunya peneliti akan melakukan penyajian terhadap data tersebut. Data yang didapat tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan lebih mudah dipahami.

3. *Cloncusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau Verifikasi)

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Agar penelitian yang penulis angkat terjamin keabsahannya maka penulis menggunakan teknik *Crosscheck* yaitu hasil wawancara dengan sumber data primer yang dalam penelitian ini yaitu pimpinan kantor DAPM UPK Batu Batikam dicocokkan dengan cek silang dengan sumber data sekunder yaitu beberapa orang ketua dan anggota kelompok SPP di Kecamatan Lima Kaum, sehingga diperoleh data yang sebenarnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum DAPM UPK Batu Batikam

1. Sejarah DAPM UPK Batu Batikam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah jalan. Program yang sudah jalan tersebut adalah P2KP dan PPK kedua program tersebut telah berjalan sebelum PNPM Mandiri terbentuk. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Adapun peraturan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah Surat Menteri dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2008 perihal petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia ada 3 jenis antara lain yaitu:

a. PNPM Mandiri Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan
c. PNPM mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang selanjutnya disebut DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) adalah dana program yang bersifat bansos atau dana hibah dengan pemilik masyarakat di kecamatan setempat, bukan lagi dana milik Pemerintah. PNPM berakhir pada 31 Desember 2014 dan ditindak lanjuti dengan proses pengakhiran program yang difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2015. Demikian pula dengan, penyelesaian PNPM Mandiri yang semula menjadi tanggung jawab kemendagri, selanjutnya di serah terimakan kepada Kemendes PDTT, dengan berita acara serah terima pembiayaan, personil dan dokumentasi (P2D) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA/M-DPDTT/IV/2015, dari Mendagri kepada Mendes PDTT pada hari selasa, tanggal 7 April 2015,bertempat di Kantor Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian, maka proses dan keberlanjutan pengelolaan dan pengendalian PNPM Mandiri sudah beralih ke Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kecamatan lima kaum ini telah berpatisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 hingga saat ini, Kecamatan Lima Kaum telah mendapatkan dan bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 8.845.302.100. dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Batu Batikam. Secara umum dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/ prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana. Baik melalui skema usaha ekonomi produktif (UEP) maupun simpan pinjam perempuan. Secara akumulatif dari awal mendapatkan dana BLM hingga saat ini, sebagian besar dana

BLM di Kecamatan Lima Kaum ini, yaitu 100%, dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang saran dan prasarana yaitunya pembuatan irigasi 8 paket, air bersih 2 paket, pembangunan gedung TK 6 paket, pembangunan posyandu 1 paket, pembukaan jalan baru 1 paket dan rabat beton 3 paket ditambah jembatan 1 paket, bidang keterampilan 3 paket dan bidang simpan pinjam perempuan sebanyak 64 kelompok SPP.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan DAPM UPK Batu Batikam

Dasar hukum pelaksanaan DAPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
b. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang nagari
c. Peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2007 tentang kerjasama nagari
d. Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang nagari
e. Keputusan Wali Nagari se Kecamatan Lima kaum tentang pedoman dasar kerjasama antar nagari se Kecamatan Lima kaum
f. Keputusan musyawarah antar nagari se Kecamatan Lima Kaum Nomor 1 tahun 2014 tentang statuta badan kerjasama antar nagari se Kecamatan Lima kaum

3. Visi, Misi dan Tujuan DAPM UPK Batu Batikam

a. Visi

Menjadikan UPK sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam kecamatan Lima Kaum

b. Misi

1) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan dinas terkait lainnya
2) Meningkatkan kualitas kelompok simpan pinjam dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan
3) Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam di wilayah kecamatan Lima Kaum
4) Pembinaan daya tahan ekonomi kelompok keluarga miskin terhadap kondisi ekonomi

c. Tujuan

1) Tujuan umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri

2) Tujuan khusus

a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.

c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin .

d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Tugas Dari UPK Batu Batikam

a. Tugas umum pengurus UPK

1) UPK melaksanakan ketentuan-ketentuan SATUTA BKAN, Keputusan bersama wali nagari, keputusan BKAN, keputusan MAN

2) Membantu sosialisasi program PNPM-MPD

3) Melakukan pembinaan administrasi di TPK dan kelompok pemanfaat

4) Mengelola dana bergulir sesuai dengan dasar dan aturan pokok pengelolaan dana bergulir

5) Menyalurkan dan mengelola dana program untuk kegiatan pengembangan ekonomi, pembangunan sarana prasarana, serta kegiatan peningkatan kualitas hidup yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga

6) Melakukan monitoring secara rutin, menerima pembayaran angsuran dari kelompok SPP dan membina kelompok pemanfaat usaha ekonomi produktif
7) Melakukan penanganan pinjaman bermasalah
8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada BKAN, BP-UPK setiap bulan
9) Melaksanakan kegiatan PNPM-MPd di tingkat kecamatan
10) Mengarsipkan dan mengelola data-data secara rutin dan tertib
11) Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan dalam forum MAN

b. Tugas Khusus
 1) Ketua UPK
 a) Memimpin rapat/pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait
 b) Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara
 c) Menandatangani surat-surat laporann pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke Nagari, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK Perencanaan dan pelatihan masyarakat, dana pengembalian SPP serta dan Pokja
 d) Pemeriksaan RPD dan LPD
 2) Sekretaris UPK
 a) Bertangggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM-MPd dan proses kegiatan PNPM-MPd
 b) Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, informasi kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya
 c) Mencatat proses dan hasil keputusan rapat

d) Mengisi dan mencatat agenda harian
e) Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan
f) Mengelola inventaris
g) Merencanakan pengadaan administrasi kantor
h) Membuat surat

3) Bendaha UPK
a) Mencatat setiap transaksi keuangan
b) Membuat laporan keuangan
c) Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana PNPM-MPd
d) Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua
e) Membuat perencanaa keuangan & anggaran atas persetujuan ketua
f) Mengisi form-form laporan keuangan
g) Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua
h) Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua

4) Staf UPK
a) Membantu kegiatan program yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi pengurus UPK

5. Tujuan dan Syarat PNPM-SPP

a. Tujuan program simpan pinjam perempuan

1) Tujuan umum

Secara umum bertujuan untuk melestarikan pengelolaan pembangunan secara partisipatif dan mengembangkan kegiatan pinjaman yang dikelola oleh kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di kejorongan dan kenagarian, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kelompok.

2) Tujuan khusus

Secara khusus bertujuan untuk:

a) Mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasr masyarakat perdesaan
b) Memberikan kesempatan kepada masyarakat serta kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha
c) Mendorong penguatan kelembagaan kelompok baik kelompok SPP
d) Memperkuat keberadaan dan kapasitas kelembagaan UPK dan kelembagaan pendukung UPK dalam pengelolaan dana bergulir
e) Memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap asset PNPM-MPd khususnya dana bergulir

b. Persyaratan kelompok simpan pinjam perempuan

1) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kelompok kaum perempuan yang memiliki kegiatan simpanan, kegiatan pinjaman dan aturan mengenai simpanan dan pinjaman dalam suatu wilayah jorong/nagari, nama kelompok jelas, ada kepengurusan dan ada anggotanya
2) Kelompok kaum perempuan tersebut diakui legalitasnya oleh pemerintahan lokal setempat
3) Setiap kelompok harus mempunyai modal yang antara lain berasal dari simpanan/tabungan pokok, wajib atau sukarela anggotanya yang dapat digunakan sebagai dana tanggung renteng
4) Persyaratan lainnya yang mendukung kelancaran pengembalian angsuran dan pelunasan pinjaman dapat disepakati oleh kelompok asal tidak bertentangan dengan aturan, prinsip dan ketentuan yang berlaku

5) Pembentukan atau keberadaan kelompok simpan pinjam khusus perempuan harus disahkan dalam musyawarah kelompok diketahui wali jororng/wali nagari

c. Syarat-syarat kelompok mengajukan pinjaman:
 1) Surat rekomendasi dari pemerintahan nagari dan jorong
 2) Berita acara pembentukan kelompok, bagi kelompok yang menerima anggota baru harus mendapatkan persetujuan dari kelompok lama
 3) Menyampaikan pengajuan usulan pinjaman, berupa proposal yang disertai profil dan Rencana Kerja Kelompok (RKK) yang memuat jumlah kebutuhan pinjaman

6. Tahapan Pengelolaan Dana Bergulir

a. Sosialisasi rencana perguliran

 Tahapan ini dilakukan sosialisasi dan informasi serta penjelasan kepada masyarakat tentang ruang lingkup kegiatan pinjaman SPP, persyaratan anggota dan kelompok, kelayakan pinjaman dan kelayakan kelompok, serta ketentuan lain yang sudah sitentukan dan disepakati

b. Penggalian gagasan dan musyawarah kelompok

 Tahapan ini merupakan tahapan identifikasi kebutuhan anggota dan kelompok terhadap pendanaan pinjaman sesuai jenis kegiatan anggota/kelompok, menyepakati jumlah anggota pemanfaat/peminjam serta aturan dan sanksi di tingkat kelompok

c. Penulisan usulan

 Tahapan ini terdiri dari tahapan konsultasi pembuatan usulan kelompok dengan UPK dan tahapan penulisan usulan
 1) Tahapan konsultasi pembuatan usulan ditujukan untuk meningkatkan pengetahua dan kapasitas kelompok dalam pembuatan usulan menyangkut persyaratan administrasi dan

kegiatan, rencana pembuatan usulan serta rencana pembinaan dsb

2) Tahapan penulisan usulan ditujukan untuk membuat usulan kegiatan pinjaman anggota/kelompok sesuai ketentuan dan kesepakatan baik ditingkat kecamatan atau kelompok.

Penulisan usulan paling tidak harus memuat beberapa hal:

1) Profil kelompok
2) Gambaran usaha dan rencana kelompok
3) Rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang
4) Perhitungan rencana kebutuhan dana
5) Dafatr anggota kelompok dan daftar anggota pemanfaat/peminjam

d. Pengesahan usulan

Tahapan pengesahan usulan ditujukan untuk memperkuat dan menjamin pengendalian dan pengawasan usulan yang sudah disepakati kelompok oleh tingkat jorong/nagari baik oleh aparat pemerintahan jorong/nagari

e. Verifikasi usulan

Tahapan persiapan dimaksudkan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi usulan pinjaman dan persiapan pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi.

Tahapan pelaksanaan verifikasi usulan berisikan tahapan pembahasan awal tim, verifikasi lapangan, pembahasan akhir dan pembuatan rekomendasi oleh tim verifikasi

f. Musyawarah antar nagari-BKAN

Tahapan musyawarah antar nagari (MAN) perguliran ini dimaksudkan untuk menyepakati kelompok yang akan di danai, besarnya nilai pinjaman, daftar kelompok tunggu, mekanisme perguliran/penyaluran pinjaman selanjutnya, serta aturan dan sanksi tambahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan pinjaman yang dikelola oleh UPK

g. Informasi Hasil MAN Perguliran

Tahapan ini dimaksudkan untuk mensosialisasi dan menginformasikan hasil pelaksanaan MAN perguliran kelompok dan pendanaan pinjaman yang disetujui, kelompok yang masuk daftar tunggu, mekanisme pengajuan dan penyaluran perguliran selanjutnya serta kesepakatan lain yang sudah disepakati

h. Penyaluran pinjaman perguliran

Terdiri dari tahapan persiapan dan penyaluran pinjaman perguliran ktingkat kelompok. Tahapan penyaluran pinjaman perguliran dilakukan dalam pertemuan kelompok yang dihadiri oleh pengurus dan anggota kelompok

i. Sepurvisi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan kelompok

Tahapan ini adalah tahapan pengelolaan pinjaman di tingkat anggota dan kelompok peminjam dana perguliran sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan yang di supervisi oleh UPK baik melalui pembinaan dan pendampingan. UPK juga berperan dalam pengawasan terhadap pengelolaan pinjaman yang dilakukan oleh anggota dan kelompok

j. Pelestarian dan keberlanjutan

Tahapan pelestarian tahapan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengembalian pinjaman perguliran yang dilakukan oleh anggota dan kelompok serta dibantu oleh UPK. Tahapan ini juga mengupayakan pengembangan usaha/kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan kelompok yang fasilitasi UPK

B. Pembahasan

1. Identifikasi Risiko

Pelakasanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan cara melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada UPK dan risiko dari program dan kegiatan yang dilakukan. Identifikasi risiko dilakukan agar variabel risiko yang dinilai dan dievaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi dan ditangani. Dalam lembaga keuangan pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan manajemen, pinjaman, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coveraga jaminan, dan lain sebagainya. Penilaian tingkat kolektibilitas tersebut sulit diterapkan pada SPP karena beberapa faktor antara lain: peminjaman berkelompok, permodalan sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada "*negatif list*" sektor usaha, dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan kantor DAPM UPK Batu Batikam risiko yang ada pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu risiko pengembalian pinjaman bermasalah. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh kelompok saat pemberian pinjaman. Identifikasi pinjaman bermasalah berawal dari data pinjaman yang ada di UPK, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan kolektibilitas. Hasil identifikasi sebagai instrumen validasi kondisi sebenarnya pada kelompok yang dilakukan oleh UPK dengan Tim Verifikasi. Adapun penggolongan kelompok bermasalah dilakukan berdasarkan:

a. Permasalahan kelembagaan

 Permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh DAPM sebagaimana mestinya.

b. Permasalahan *micro finance*

Permasalahan yang disebabkan oleh karakhteristik / i'tikad dan kemampuan usaha seperti:

1) Pemanfaat memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut tetapi dia malah curang dan mengulur-ulur waktu atau tidak ingin mengembalikan pinjaman yang sudah dipakainya
2) Pemanfaat kemampuan usahanya sedang menurun sehingga dia tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut walaupun dia ingin mengembalikannya

c. Permasalahan penyelewengan

Permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana seperti penyelewengan terjadi setelah pemanfaat mengembalikan tetapi tidak sampai pada UPK, misalnya adanya pengembalian dari pemanfaat yang diselewengkan oleh ketua kelompok sehingga tidak teradministrasi dalam buku pengembalian pinjaman oleh UPK

d. Permasalahan *force majeure*

Faktor ini merupakan suatu penyebab pinjaman bermasalah diluar kehendak dan kemampuan kelompok atau peminjam yang bukan dalam kategori resiko usaha. Dengan demikian untuk tujuan pemberdayaan maka faktor ini juga harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengembalian pinjaman. Dalam penentuan faktor ini harus mencemirkan kondisi yang sebenarnya dan dijamin tidak ada rekayasa atau kesengajaan, contohnya permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan akibat dari kurang antisipasi risiko usaha.

Pada prinsipnya akad yang ada pada DAPM UPK Batu Batikam saat pemberian pinjaman kepada kelompok dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong karena DAPM UPK Batu Batikam merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan melainkan lembaga

yang membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Al-qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk zakat, dapat juga dilaksanakan dalam bentuk hibah maupun shadaqah. Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, menurut Al-qur'an disebut sebagai *qardh*.

Dengan demikian akad dalam DAPM UPK Batu Batikam termasuk dalam akad *qardh,* maka prakteknya pun sesuai dengan hukum Islam dan hukum dalam *qardh*. Adapun syarat dalam *qardh* adalah *muqtaridh* dalam hal ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mana anggotanya adalah warga setempat, sedangkan DAPM UPK Batu Batikam berlaku sebagai *muqridh* dan dananya adalah *qardh*.

2. Analisis Risiko

Langkah yang dilakukan DAPM UPK Batu Batikam untuk menganalisis risiko tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah sehingga terjadi risiko.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang anggota kelompok DAPM UPK Batu Batikam jika ada terjadi penunggakan saat pembayaran penyebabnya adalah anggota mempunyai i'tikad kurang baik, hasil usaha yang tidak mencukupi untuk pengembalian dan dana yang digulirkan tidak digunakan untuk usaha (Ernialis, Wawancara, 9 Februari 2019).

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, maka hal tersebut bertentangan dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, karena pihak DAPM UPK Batu Batikam memberikan pinjaman dengan tujuan untuk usaha sementara pihak kelompok yang diberikan pinjaman malah menggunakannya untuk konsumsi. Dalam rukun pinjam meminjam salah satunya adalah *sighah* yang merupakan bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukan perizinan penggunaan manfaat barang.

Prakteknya pada DAPM UPK Batu Batikam ijab dan qabulnya dana yang dipinjamkan digunakan untuk usaha akan tetapi kelompok yang diberikan pinjaman menggunakan dana tersebut untuk konsumsi.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak DAPM UPK Batu Batikam menerapkan sistem tanggung renteng kepada setiap kelompok yang meminjam, jadi jika ada anggota kelompok yang tidak bisa mengembalikan pinjaman maka semua anggota kelompok tersebut yang harus saling tolong-menolong untuk menutupi kekurangan dari angsuran pinjaman anggotanya yang bermasalah itu (Despendri Putra, Wawancara, 8 Februari 2019).

Walaupun kelompok tidak mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman, namun anggota kelompok ada yang mengalami kemacetan untuk menanggulangi hal tersebut maka diberlakukanlah tanggung renteng agar bisa mengembalikan pinjaman kepada DAPM UPK Batu Batikam.

Sistem tanggung renteng yang ada dalam praktek DAPM UPK Batu Batikam termasuk dalam akad *kafalah bin-nafs*. *Kafalah bin-nafs* merupakan jaminan atas diri. Ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, artinya dalam penandatanganan perjanjian semua anggota kelompok hadir dan menyatakan bahwa para anggota sanggup menanggung anggota lain jika terjadi kemacetan dan dapat disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung. Sistem tanggung renteng dalam praktek DAPM UPK Batu Batikam diperbolehkan dalam Islam karena syarat dan rukun dalam sistem ini telah sesuai dengan *kafalah bin-nafs.*

Secara keseluruhan analisis risiko yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam telah dilakukan dengan baik, karena jika dilihat dari data pinjaman yang diberikan dalam kurun waktu 2014-2017 dapat disimpulkan persentase tingkat pengembalian pinjaman bermasalah

mengalami penurunan dari 0,4% pada tahun 2014 menjadi 0% pada tahun 2017.

3. Penilaian Risiko

Dalam rangka melaksanakan penilaian risiko DAPM UPK Batu Batikam melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk penilaian risiko. Kriteria penilaian ini merupakan langkah awal yang menentukan identifikasi permasalahan SPP, dengan demikian dasar penentuan kriteria ini adalah bersumber dari proposal/kesepakatan awal yaitu: kelembagaan kelompok dan kemampuan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam melakukan penilaian risiko dengan cara:

a. Penilaian terhadap kelembagaan kelompok

Penilaian yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam untuk kelembagaan kelompok dilakukan dengan cara melihat kewajaran dalam penggunaan pinjaman dan administrasi serta melihat kepatuhan kelompok itu sendiri. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi seperti pembayaran yang macet.

DAPM UPK Batu Batikam dalam melihat kewajaran dilakukan dengan cara menganalisis apakah pinjaman yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan dan apakah administrasi yang diberikan memadai untuk dilakukan pinjaman, sedangkan untuk melihat kepatuhan pihak DAPM UPK Batu Batikam menganalisis setiap pembayaran apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dan apakah setiap pengurus kelompok menghadiri setiap pertemuan, pembinaan dalam rangka pengembalian pinjaman (Despendri Putra, wawancara, 8 Maret 2019).

Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh DAPM UPK Batu Batikam karena sejak tahun 2014-2017 tingkat persentase pengembalian pinjaman menurun dari 0,4% menjadi 0%.

b. Penilaian terhadap kemampuan usaha

DAPM UPK Batu Batikam dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan dilakukan dengan cara melihat kemampuan internal dan eksternal. Kemampuan internal merupakan kemampuan internal usaha seperti apakah hasil usaha mampu mengembalikan pinjaman, apakah pengelolaan usaha dikelola dengan baik dan apakah setiap aktivitas kelompok mendukung untuk pengembalian pinjaman, sedangkan untuk melakukan penilaian kemampuan eksternal dilakukan dengan cara melihat kondisi pasar, melihat kondisi lingkungan sosial dan melihat kondisi alam (Despendri Putra, Wawancara, 8 Maret 2019).

Setelah dilakukan penilaian terhadap kemampuan internal dan kemampuan eksternal langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam melakukan penilaian sebagai berikut:

1) Memberikan bobot penilaian
 Kriteria baik dengan bobot 3.
 Kriteria cukup dengan bobot 2.
 Kriteria kurang dengan bobot 1.
2) Rekapitulasi penilaian masing-masing penilaian
3) Menentukan batas nilai baik dan batas nilai kurang, misalnya ditentukan yang dianggap nilai baik yaitu 15 point untuk kategori poin baik.
4) Setelah menentukan batas nilai, selanjutnya akan di input ke dalam tabel.

Tabel 4.1
Perhitungan Kelembagaan

Kriteria Penilaian	Unsur Penilaian	Hasil Nilai
Kewajaran	Penggunaan pinjaman	
	Administrasi	
Kepatuhan	Pembayaran angsuran	
	Keghadiran pertemuan	
Kemauan Pengurus	Keterbukaan/transparansi	
	Upaya Serius	
	Tanggung Jawab	
Total		

Sumber: SOP DAPM Batu Batikam Tahun 2015

Tabel 4. 2
Perhitungan Kemampuan

Kriteria Penilaian	Unsur Penilaian	Hasil Nilai
Faktor Internal	Hasil Usaha	
	Manajemen	
	Tanggung Renteng	
	Aktifitas Kelompok	
Faktor Eksternal	Kondisi Pasar	
	Lingkungan Sosial	
	Kondisi Alam	
Total		

Sumber: SOP DAPM Batu Batikam Tahun 2015

Dengan hasil perhitungan penilaian kriteria tersebut maka dapat ditentukan kategori pinjaman sebagai berikut:

a. Kategori A: adalah yang memiliki hasil penilaian kelembagaan kelompok baik dan kemampuan kelompok baik.
b. Kategori B: adalah yang memiliki hasil penilaian kelembagaan kelompok baik dan kemampuan kelompok kurang.
c. Kategori C: adalah yang memiliki hasil penilaian kelembagaan kelompok kurang dan kemampuan kelompok baik.
d. Kategori D: adalah yang memiliki hasil penilaian kelembagaan kelompok kurang dan kemampuan kelompok kurang.
e. Kategori E: pinjaman bermasalah yang disebabkan karena penyelewengan.
f. Kategori F: pinjaman bermasalah yang disebabkan adanya *force majeure*. (Despendri Putra, wawancara, 8 Maret 2019)

Berikut data mengenai jumlah kelompok yang berada pada per kategori A sampai F:

Tabel 4. 3
Jumlah Kelompok Per Kategori

Kategori	Jumlah kelompok
Kategori A	42 kelompok
Kategori B	19 kelompok
Kategori C	5 kelompok
Kategori D	0 kelompok
Kategori E	0 kelompok
Kategori F	0 kelompok

Sumber: Data Diolah dari Kantor Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam

Secara keseluruhan hal yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam dalam penilaian risiko melaksanakan amanah dari pemerintah dengan menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi. Hal ini berarti

DAPM UPK Batu Batikam tidak hanya sebatas memberikan pinjaman saja melainkan juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kelompok dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Sistem pengawasan dilakukan untuk melihat kewajaran kelompok yang akan diberikan pinjaman dengan tujuan agar tidak terjadinya pengembalian yang macet, sedangkan sistem evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi usaha kelompok yang akan diberi pinjaman agar kelompok tersebut, agar usaha tersebut bisa berjalan baik dan bisa meminimalisir risiko.

Sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam sebenarnya dilakukan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu pengawasan dan evaluasi yang dilakukan juga merupakan upaya sistematis dalam menerapkan tujuan yang direncanakan serta menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan secara efektif dan efisien.

4. Penyelesaian Risiko

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan DAPM UPK Batu Batikam bapak Despendri Putra, pola penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah setelah menentukan kategori pinjaman.

Pola penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah:

a. Pola I: penjadwalan ulang adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok atau pemanfaat.
b. Pola II: restrukturisasi pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana.
c. Pola III: pengurangan kewajiban adalah pola penyehatan yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad

pengembalian secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan. Pola ini biasa digunakan untuk *force majeure* dengan memberikan pokok atau jasa pinjaman.

d. Pola IV: kompensasi adalah pola penyehatan dengan cara melakukan kompensasi harta, misalnya terjadi penyelewengan dana oleh pengurus maka pengurus tersebut harus menyerahkan harta senilai dana yang diselewengkan, harta tersebut kemudian dijual untuk mengembalikan kewajiban sampai sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan.
e. Pola V: aspek hukum/ligitimasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum. Pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai itikad baik.

Berdasarkan langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian risiko tersebut sesuai dengan teori Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang menyatakan hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan (Kasmir, 2012: 109).

Berdasarkan hasil yang penulis dapat di lapangan, dalam penyelesaian risiko pada DAPM UPK Batu Batikam sudah dilakukan dengan baik, karena pinjaman yang diberikan oleh DAPM UPK Batu Batikam semakin besar dari tahun 2014-2017 dan berbanding terbalik dengan persentase tingkat pengembalian pinjaman bermasalah yang mengalami penurunan dari tahun 2014-2017.

Tabel di bawah ini merupakan kombinasi pola penyelesaian terhadap kategori pinjaman dimana penentuan tetap harus berdasarkan keputusan MAN, dalam tabel di bawah ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Tabel 4. 4
Pola Penyelesaian

No	Kategori Pinjaman	Pola Penyelesaian
1	Kategori A	I, II
2	Kategori B	I, II
3	Kategori C	IV, V
4	Kategori D	IV, V
5	Kategori E	IV, V
6	Kategori F	III

Sumber: SOP DAPM UPK Batu Batikam Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada prinsipnya akad yang ada pada DAPM UPK Batu Batikam dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong. Pelaksanaan hutang piutang pada DAPM UPK Batu Batikam dilakukan melalui beberapa proses diawali dengan pengajuan pinjaman oleh kelompok, penyetujuan pinjaman oleh DAPM UPK Batu Batikam dan menyalurkan dan pinjaman kepada kelompok. Mengenai pelunasan pinjaman kelompok dibebankan bunga sebesar 9% per tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Hal ini juga dikatakan oleh Abu Sur'ai Abdul Hadi dalam bukunya Bunga Bank dan Bahayanya terhadap Masyarakat yang mengatakan setiap transaksi yang dikatakan riba apabila salah satunya kelebihan dari pokok pinjaman (1991: 23). Dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal adanya istilah bunga pinjaman, sedangkan pinjaman yang diberikan oleh DAPM UPK Batu Batikam disertai bunga pinjaman sebesar 9% per tahunnya.

Jika dilihat dari manajemen risiko yang dilakukan oleh DAPM UPK Batu Batikam telah melakukan manajemen risiko yang baik karena DAPM UPK Batu Batikam bisa meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan dan bisa menurunkan tingkat pengembalian pinjaman bermasalah. Hal ini juga berarti DAPM UPK Batu Batikam tidak hanya menyalurkan pinjaman saja tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kelompok agar bisa meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan penelitian pada kantor DAPM UPK Batu Batikam dalam Manajemen risiko PNPM-SPP di Kecamatan Lima Kaum maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Risiko yang teridentifikasi dalam program simpan pinjam perempuan yaitu:
 a. Permasalahan kelembagaan
 b. Permsalahan *micro finance*
 c. Permasalahan penyelewengan
 d. Permasalahan *force majeure*
2. Langkah yang dilakukan DAPM UPK Batu Batikam untuk menganalisis risiko tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah sehingga terjadi risiko. Untuk mengatasi hal tersebut pihak DAPM UPK Batu Batikam menerapkan sistem tanggung renteng kepada setiap kelompok SPP.
3. Cara melakukan penilaian dengan melihat unsur-unsur penilaian kelembagaan dan penilaian kemampuan usaha setelah itu dimasukkan ke dalam:
 a. Kategori A :kelembagaan kelompok baik dan kemampuan kelompok baik
 b. Kategori B : kelembagaan kelompok baik dan kemampuan kelompok kurang
 c. Kategori C :kelembagaan kelompok kurang dan kemampuan kelompok baik
 d. Kategori D :kelembagaan kelompok kurang dan kemampuan kelompok kurang

e. Kategori E :bermasalah yang disebabkan karena penyelewengan
f. Kategori F :bermasalah yang disebabkan adanya *force majeure*

4. Untuk penyelesaian risiko setelah dilakukan penilaian dan dikategorikan maka disesuaikan dengan pola penyelesaian sesuai dengan kategorinya pola penyelesaiannya yaitu:
 a. Pola I yaitu penjadwalan ulamg
 b. Pola II yaitu restrukturisasi pinjaman
 c. Pola III yaitu pengurangan kewajiban
 d. Pola IV yaitu kompensasi harta
 e. Pola V yaitu aspek hukum

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada prinsipnya akad yang ada pada DAPM UPK Batu Batikam dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong. Pelaksanaan hutang piutang pada DAPM UPK Batu Batikam dilakukan melalui beberapa proses diawali dengan pengajuan pinjaman oleh kelompok, penyetujuan pinjaman oleh DAPM UPK Batu Batikam dan menyalurkan dan pinjaman kepada kelompok. Mengenai pelunasan pinjaman kelompok dibebankan bunga sebesar 9% per tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah:

1. Untuk kantor DAPM UPK Batu Batikam agar bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya selama ini.
2. Untuk manajemen DAPM UPK Batu Batikam agar bisa mempertahankan dan kinerjanya dalam manajemen risikonya.
3. Untuk ketua dan anggota kelompok SPP agar bisa menerapkan sistem tanggung renteng dengan sebenar-benarnya agar bisa saling tolong

menolong satu sama lain dan tidak mengganggu likuiditas keuangan PNPM-SPP.

4. Untuk DAPM UPK Batu Batikam agar menggunakan sistem yang berlandaskan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sabardi, dkk, *Manajemen Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, UPP AMP YKN

Anoraga, Pandji. (2004). *Manajemen Bisnis.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Basri, I. A. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Darmawi, H. (2016). *Manajemen Risiko Edisi 2.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dewi, R. (2017). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Al-Hasanah.* Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi.* Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi.* Bandung: Alfabeta.

Hanafi, M. M. (2016). *Manajemen Risiko.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Husen, A. (2009). *Manajemen Proyek.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1* , 81-107.

Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Kasmuri, dkk. (2016). *Panduan Penulisan Skripsi IAIN Batusangkar*. Batusangkar: Suci Photocopy.

Kountur, Ronny (2004). *Manajemen Risiko Operasional* Jakarta:

Lokobal, A., Sumajouw, M. D., & Sompie, B. F. (2014). Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2 ISSN: 2087-9334* , 109-118.

Manulang, M. (2012). *Dasar-dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sekarrini, N. (2016). *Manajemen Risiko Budidaya Ayam Broiler Di Kabupaten Boyolali.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Siregar, J. (2014). *Analisis Efekifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dalam Program PNPM-MP.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Siswanto, B. (1990). *Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Sinar Baru.

Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Erlangga.

Sudarsih, U. (2016). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis.* Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Supriyo. (2017). Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1 (2017) 130-142 p-ISSN 2337-4721* , 130-142.

Suryabrata. (2011). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilo, S. A., & Septiarini, D. F. (2015). *Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur. JESTT Vol. 2 No. 6* , 481-495.

Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan dan Muhammad Alfan, (2010), *Etika Manajemen Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Wahdiah. (2014). *Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).* Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.

Yulianna. (2015). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Di Upk Pnpm Mandiri Perdesaan* . Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Zainarti, 2014, *Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Iqra'* Volume 08 No.01 Mei, 2014